



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RINA MAY SELLA, Tempat/Tanggal lahir: 13 Mei 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Karangwage Dukuh Pungker RT 06 RW 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SLTA/Sederajat, E-mail: rinamaysella13@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor: 93/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 5 November 1983 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/31/X/1983, tanggal 5-10-1983;
2. Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke-3 (tiga), yang lahir di Pati tanggal 13 Mei 1999;
3. Bahwa Pemohon yang bernama RINA MEISELA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318CLD1000.55334 tertanggal 14 Desember 2010;
4. Bahwa karena Pemohon (RINA MEISELA) tersebut namanya tidak sama dengan Ijazah sekolah dan saran dari orang tua agar nama pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama pemohon tersebut dari nama RINA MAYSELLA menjadi RINA MEISELA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dipersetujui oleh pemohon;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama RINA MEISELA;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi RINA MEISELA;
3. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi RINA MEISELA pada Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD100055334, tertanggal 14 Desember 2010;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan mengutarakan maksud dan tujuan Pemohon yaitu mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi RINA MEISELA;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan tidak ada perbaikan;

- Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318215305990002 atas nama RINA MAY SELLA;
- Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD100055334 atas nama RINA MAYSELLA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 14 Desember 2010;
- Bukti P-3: Fotocopy Kartu Keluarga No. 3318212812070070 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 04-09-2019;

Bukti P-4: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama RINA MEISELA yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Gajah Mada 01 Margoyoso Pati tertanggal 05 Juni 2017;

Bukti P-5: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/31/X/1983 atas nama suami SUKARDI dan istri SAWI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tertanggal 5 Oktober 1983;

Bukti P-6: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/13/V/2021 atas nama suami SUTANTO dan istri RINA MEI SELA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 20 Mei 2021;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. SUTARNO SASONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri SAWI dan SUKARDI;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati kapannya tidak tahu namun saat ini berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu lafaz (pengucapannya) berbunyi RINA MAISELA sedangkan penulisannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama RINA;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus syarat-syarat menikah pada bulan Mei 2021, Pemohon baru menyadari ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah-ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu RINA MAYSELLA menjadi nama yang sama dengan yang tertulis dalam ijazah sekolah Pemohon yaitu RINA MEISELA agar dokumen-dokumen resmi Pemohon menjadi satu nama yang sama yaitu RINA MEISELA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon merubah namanya menjadi RINA MEISELA karena justru orang tua Pemohon yang meminta Saksi untuk datang ke persidangan sebagai saksi permohonan Pemohon;
- 2. CANDRA BUANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri SAWI dan SUKARDI;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pati kapannya tidak tahu namun saat ini berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu RINA MAYSELLA sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama RINA;
 - Bahwa pada saat Pemohon mengurus syarat-syarat menikah pada bulan Mei 2021, Pemohon baru menyadari ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan ijasah-ijasah sekolah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu RINA MAYSELLA menjadi nama yang sama dengan yang tertulis dalam ijasah sekolah Pemohon yaitu RINA MEISELA agar dokumen-dokumen resmi Pemohon menjadi satu nama yang sama yaitu RINA MEISELA;
 - Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon merubah namanya menjadi RINA MEISELA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi tertulis dan terbaca RINA MEISELA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu bernama SUTARNO SASONO dan CANDRA BUANA;

Menimbang, alat bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon menerangkan identitas Pemohon yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia, alat bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan Pemohon bernama RINA MAYSELLA anak dari SAWI dan SUKARDI lahir di Pati pada tanggal 13 Mei 1999, alat bukti surat bertanda bukti P-3 berupa berupa Kartu Keluarga (KK) menerangkan susunan keluarga Pemohon, alat bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon tertulis atas nama RINA MEISELA, alat bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon menerangkan orang tua Pemohon bernama SUKARDI dan SAWI menikah pada tanggal 5 Oktober 1983, alat bukti surat bertanda bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon menerangkan Pemohon tertulis atas nama RINA MEI SELA menikah dengan SUTANTO pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUTARNO SASONO dan saksi CANDRA BUANA PUDJI MULJATI pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SAWI dan SUKARDI yang lahir di Pati dan saat ini berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, semula Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu RINA MAYSELLA sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama RINA, pada saat Pemohon mengurus syarat-syarat menikah pada bulan Mei 2021, Pemohon baru menyadari ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan ijasah-ijazah sekolah Pemohon, oleh sebab itu Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu RINA MAYSELLA menjadi nama yang sama dengan yang tertulis dalam ijasah sekolah Pemohon yaitu RINA MEISELA agar dokumen-dokumen resmi Pemohon menjadi satu nama yang sama yaitu RINA MEISELA dan orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon merubah namanya menjadi RINA MEISELA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti surat tersebut didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi tertulis dan terbaca RINA MEISELA untuk mendapat perlindungan hukum agar dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi tertulis dan terbaca RINA MEISELA sehingga dokumen-dokumen resmi milik Pemohon menyebutkan satu nama yang sama yaitu RINA MEISELA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempertimbangkan konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas kehendak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan, berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon tercatat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan oleh Pemohon tersebut, dikaitkan dengan alasan yang dikemukakan Pemohon terhadap keinginannya merubah nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi sama dengan ijazah sekolah Pemohon yaitu tertulis dan terbaca RINA MEISELA agar dokumen-dokumen resmi milik Pemohon menyebutkan satu nama yang sama yaitu RINA MEISELA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum pokok permohonan adalah beralasan cukup dan merupakan hak Pemohon, oleh karena itu petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 dipertimbangkan oleh karena petitum pokok permohonan dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan administrative yang merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan maka harus pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut ketentuan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca RINA MAYSELLA menjadi tertulis dan terbaca RINA MEISELA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD100055334 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 14 Desember 2010;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut ketentuan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 Juni 2021 oleh DYAH RETNO YULIARTI, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pti tertanggal 14 Juni 2021 dengan dibantu oleh RAMANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMANTO, S.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Panggilan	Rp. -;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)